

TENTANG PT SOMPO INSURANCE INDONESIA

PT Sampo Insurance Indonesia (Sampo Insurance) adalah bagian dari grup asuransi global Sampo Holdings, Inc., dan merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia (peringkat 11 berdasarkan ranking Gross Premium AAUI tahun 2022). Sampo Insurance telah melindungi pelanggan di Indonesia sejak tahun 1975, dan kini memiliki lebih dari 20 kantor dan 600 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk yang ditawarkan sebagai solusi untuk melindungi bisnis dan individu meliputi asuransi pengangkutan, perjalanan, kendaraan bermotor, kesehatan, harta benda, dan asuransi umum lainnya.

Kantor Pusat

PT Sampo Insurance Indonesia
Mayapada Tower II, Lt. 19
Jl. Jendral Sudirman Kav. 27. Jakarta Selatan 12920
Phone: (021) 2500890
Fax: (021) 2500891, 2500892

Kantor Cabang & Pemasaran



Brosur ini merupakan suatu penjelasan dan/atau ilustrasi secara garis besar mengenai produk asuransi. Segala ketentuan, syarat, dan kondisi asuransi ditetapkan dalam polis asuransi yang berlaku. Silahkan menghubungi kami:

Sampo Care 24 Jam  **14051** ©08111314051 ©customer@sampo.co.id
©www.sampo.co.id ©sampoindonesia

PT Sampo Insurance Indonesia berizin & diawasi oleh OJK



SOMPO INSURANCE INDONESIA

Property All Risk / Industrial All Risk



Property All Risk / Industrial All Risk

Asuransi Property All Risk/ Industrial All Risk memberikan perlindungan terhadap segala risiko kerugian yang mungkin dapat terjadi atas harta benda Anda dan atau kepentingan yang berada dakan tanggung jawab Anda termasuk terganggunya kemampuan untuk memproduksi pendapatan (profit) yang dapat terjadi sebagai akibat dari rusaknya harta benda yang dijamin dalam polisa suransi Property All Risk/Industrial All Risk.

Kami memberikan solusi dalam meminimalisir risiko potensial Anda dan segala konsekuensinya.

Lingkup jaminan pada Asuransi ini adalah :

• Kerusakan material

Memberikan ganti rugi atas kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

• Gangguan usaha

Memberikan ganti rugi untuk sejumlah kerugian akibat kehancuran atau kerusakan berdasarkan manfaat asuransi Kerusakan Material. Manfaat asuransi yang diberikan pada bagian ini terbatas pada hilangnya laba kotor Karena penurunan hasil penjualan dan kenaikan biaya kerja.

Asuransi Property All Risk / Industrial All Risk dapat diperluas dengan :

- Kerusahan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru hara
- Topan, badai, banjir, dan kerusakan karena air
- Kerusakan atau kerugian lainnya sepanjang bersifat tiba-tiba, tidak terduga dan tidak dikecualikan polis)

Informasi Premi dan Tarif

Mengacu kepada SEOJK No.06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017 ataupun perubahannya (jika ada) diwaktu yang akan datang.

Premi yang telah dibayarkan sudah memperhitungkan komisi bank
Biaya Polis Rp 30.000

Pengecualian

- Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagain dari publik dalam ketakutan.
- Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radio aktivitas dari nuklir atau limbah nuklir dalam pembakaran bahan bakar nuklir.
- Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.
- Tindakan sengaja atau kelalian sengaja tertanggung atau wakilnya.
- Penghentian pekerjaan total atau parsial.
- Untuk pengecualian lainnya dapat dilihat pada ketentuan polis.

Prosedur Pengajuan Klaim

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, anda harus:

1. Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim, Tertanggung / Penerima Manfaat yang sah harus segera memberikan laporan / pemberitahuan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
2. Tertanggung atau Penerima Manfaat yang sah wajib menyampaikan kepada Penanggung dokumen pendukung paling lambat 14 (empat belas) hari kalender dari pemberitahuan.
3. Besarnya pembayaran manfaat asuransi yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung adalah sebagaimana diatur dalam Polis.
4. Setiap klaim harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah dokumen klaim diterima lengkap dan kesepakatan jumlah klaim oleh Para Pihak.

*Prosedur klaim lainnya mengacu kepada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.

Risiko yang Perlu Diketahui

Penanggung berhak untuk menanggihkan seluruh manfaat asuransi jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau lebih terhitung sejak tanggal berlakunya Polis belum dilakukan pembayaran Premi, sampai Premi dibayarkan secara penuh.

Catatan Penting untuk Nasabah

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Sampo Insurance Indonesia (SII) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank. Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk Asuransi ini Produk Asuransi ini tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjaminan simpanan
- Bank tidak bertanggung jawab atas polis Asuransi yang diterbitkan oleh SII serta atas kinerja Asuransi atau kinerja produk; Nasabah pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi (term and condition) yang tercantum pada polis.
- SII bertanggung jawab atas penerbitan polis dan berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
- Biaya premi yang tertera di dalam polis sudah termasuk Komisi Bank (apabila ada) sebesar maksimum 15% dari premi.
- Tarif premi produk asuransi telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif premi asuransi harta benda.